

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK CIPTA YANG DAPAT DIJADIKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

Neneng Dian Aprilia Ramasari

02011281419160

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Neneng Dian Aprilia Ramasari

Nim : 02011281419160

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK CIPTA
YANG DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi

Palembang, 30 April 2018


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum

NIP. 196003121989031002



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Dian Aprilia Ramasari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419160
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 April 2018



Neneng Dian Aprilia Ramasari

02011281419160

MOTTO:

Teruslah berusaha untuk mencapai suatu impian, meskipun kamu tidak mengetahui apa yang akan kamu dapatkan nanti.. setidaknya kamu sudah belajar caranya berjuang, namun ingat semakin giat kamu berusaha untuk berjuang maka semakin dekat kamu dengan impian..

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku*
- ❖ Keluargaku;*
- ❖ Sahabat-Sahabat ku;*
- ❖ Yang Terkasih, dan;*
- ❖ Almamaterku;*

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan syukur dan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof.Dr.Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., S.MC selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dengan sangat baik sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Pembantu II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya

11. Untuk Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai: Agus Slamet dan Betty Apriani, yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta do'a terbaiknya yang selalu tercurah kepada anaknya agar kelak dapat menjadi orang yang sukses dan membanggakan.
12. Kepada kedua saudara saya : Kakak Catra dan Adik Aji ,yang telah memberikan dukungan dan do'a nya.
13. Kepada Sri Utami Ningsih, Ekki Sefveni, dan Rida Kherin Oktavianty yang telah menemani masa perkuliahan penulis, rekan seperjuangan, sahabat yang baik, dan saling mendukung melewati masa-masa sulit perkuliahan. Dan juga kepada Jasmine, Feni, Nisa, dan Caca yang juga telah menemani masa perkuliahan penulis sejak awal. Penulis bersyukur bisa mengenal kalian semua.
14. Kepada sahabat-sahabat saya : Resty Mutiara, Devina Savitri, Novi arni dan Rizki Dwi Putri, atas Do'a dan semangatnya. Semoga persahabatan kita selalu terjalin.
15. Kepada M. Fahmi Kamil yang telah menemani Penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, mendampingi saat senang dan susah serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terimakasih.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis,

Neneng Dian Aprilia Ramasari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat dan kasih-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT., dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, 30 April 2018

Penulis

Neneng Dian Aprilia Ramasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
HALAMANPENGENSAHAN	ii
HALAMANPERNYATAAN	iii
HALAMANMOTTODANPERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	13
C. TujuanPenelitian.....	13
D. ManfaatPenelitian	13
E. RuangLingkupPenelitian.....	14
F. KerangkaTeori.....	15
G. MetodePenelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta.....	24
2. Sifat-Sifat Hak Cipta.....	30
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	34

3.1	Hak Moral.....	35
3.2	Hak Ekonomi.....	38
4.	Peralihan Hak Cipta.....	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA		
1.	Latar Belakang Jaminan Fidusia.....	43
2.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	49
3.	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	51
4.	Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	54
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENILAI PUBLIK		
1.	Dasar Hukum Penilai Publik.....	56
2.	Pengertian Penilai Publik.....	57
3.	Bidang Jasa Penilaian Publik.....	61
4.	Bentuk Badan Usaha Penilai Publik.....	62

BAB III PEMBAHASAN

A. HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

1.	Hak Cipta Merupakan Benda Bergerak Tidak Berwujud.....	67
2.	Hak Cipta Dapat Dialihkan.....	71
3.	Hak Cipta Memiliki Nilai Ekonomi.....	78

B. PENILAIAN NILAI EKONOMI HAK CIPTA

1.	Hak Cipta Merupakan Aset Tak Berwujud.....	82
2.	Metode Penilaian Ekonomi Hak Cipta.....	89

BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN	94
B.	SARAN	97

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis segi hukum dari Hak Cipta mengenai apakah Hak Cipta sebagai benda dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan serta untuk menentukan nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan pada proses penjaminan dibutuhkan objek Jaminan yang nilai ekonominya dapat terukur, jelas, dan pasti. Adapun tipe penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan secara konseptual (*Conseptual approach*) yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan dan pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta menarik kesimpulan dari suatu bahasan yang sifatnya umum kepada pembahasan khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yaitu yang pertama bahwa Hak Cipta dimungkinkan untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena memenuhi ketentuan Jaminan Fidusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang kedua bahwa nilai ekonomi dari Hak Cipta dapat ditentukan melalui penilaian (*Appraisal*) oleh Penilai Publik.

Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Penilai Publik

Palembang, April 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.
NIP.195711031988032001

Pembimbing Pembantu,


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP.198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata.


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya banyak memiliki bakat atau keterampilan di bidang industri kreatif. Bakat atau keterampilan dari pelaku industri kreatif atau dapat disebut dengan pelaku seni ini bisa berupa karya-karya musik, desain dan arsitektur, pewayangan, drama musikal hingga kerajinan tangan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki masyarakat beragam mengakibatkan muncul banyaknya kebudayaan di Indonesia. Sehingga tidak dapat dihindari lagi implementasi dari kebudayaan tersebut dapat menjadi berbagai karya-karya kreatif yang ternyata memiliki nilai ekonomi atau komersial dalam pasar industri kreatif itu sendiri.

Sebab itu, dengan banyaknya potensi para pelaku seni dalam menghasilkan berbagai karya kreatif tersebut, diperlukan peran pemerintah agar dapat mendorong kemajuan industri kreatif dan memberikan pengakuan atas hasil karya pelaku seni sehingga dapat bersaing dengan karya dari negara lain. Untuk mendorong kemajuan industri kreatif ini harus terlebih dahulu berawal dari perlindungan yang diberikan pemerintah atas karya-karya yang diciptakan para pelaku seni, sehingga para pelaku seni merasa dihargai atas karyanya.

Di Indonesia hasil dari karya-karya pelaku seni ini dapat berupa karya-karya musik, desain dan arsitektur, pewayangan, drama musikal sampai dengan kerajinan tangan dapat dilindungi dan diberikan Hak atas karya sendiri, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *Intellectual Property Rights*.

Sejarah pembentukan Hak Kekayaan Intelektual tersebut berawal dan berlangsung lebih intensif ketika Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994¹ dan salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)² sehingga secara otomatis Indonesia telah terikat pada ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). istilah “Kekayaan Intelektual” atau *Intellectual Property* untuk pertama kalinya dipakai dalam Pasal 2 (viii) Konvensi Pembentukan WIPO atau *The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tahun 1967. Disisi lain, mengenai pengertian dari HKI itu sendiri dijelaskan oleh David I. Bainbridge bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Cetakan 1, hlm. 13.

² Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Yrama Widya, 2006, Cetakan 2, hlm. 11.

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan Karya Intelektual tersebut terdapat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.³ bentuk adopsi Indonesia yang merupakan negara peserta pendiri (*original member*) dari WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994, yang menyebabkan secara otomatis terikat pada TRIPs dapat terlihat pada ketentuan *TRIPs Agreement* pada Pasal 1.2 bahwa HKI dapat dikategorikan dalam 8 (delapan) kategori⁴ yang juga diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*)
2. Hak atas Merk dagang atau Industri (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indication*)
4. Desain industri (*Industrial design*)
5. Hak Paten (*Patents*)
6. Hak Integrasi terpadu (*Lay out design of integrated circuits*)
7. Rahasia Dagang (*Undisclosed information*)
8. Hak Varietas baru tanaman (*New Varieties of plants protection*)

Selanjutnya terdapat dua teori dalam Hak Kekayaan Intelektual yang dapat menjelaskan perlunya diberikan perlindungan atas karya-karya yang dihasilkan para pelaku seni, yakni:

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 21.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Op. Cit*, hlm. 14.

a) Teori Perjanjian (*The Bargain or Contract Theory*)

Menurut teori ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan baru. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama jangka waktu tertentu.

b) Teori Hak Asasi (*The Natural Rights Theory*)

Menurut teori ini, penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.⁵ sehingga berdasarkan penjelasan dan pemikiran dari dua teori tersebut, alasan mengapa HKI dilindungi dapat dipersingkat dalam beberapa alasan, yaitu:

- a. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.

⁵ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 12.

- b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (*Royalti*) bagi inventor atau kreator.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.⁶

Sikap tindak lanjut Indonesia atas ketentuan *TRIPs Agreement* pada Pasal 1.2 yang menyatakan bahwa HKI dapat dikategorikan dalam beberapa kategori terlihat dari Peraturan Perundang-Undangan tersendiri yang diciptakan pemerintah Indonesia terhadap masing-masing kategori HKI. Peraturan Perundang-Undangan tersebut, ialah:⁷

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman

⁶*Ibid*, hlm. 13.

⁷Aisha Rahma Fairuz, “*Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Wujud Penghargaan terhadap Karya Orang Lain*”, diakses dari http://www.academia.edu/23703796/Undang-Undang_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual_HAKI_sebagai_Wujud, pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 22.08 WIB.

Luasnya cakupan HKI yang terbagi dalam beberapa kategori dan Peraturan Perundang-Undangan memperli hatkan luasnya pula perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap karya-karya yang dihasilkan masyarakatnya. Selanjutnya mengenai karya-karya kreatif yang dimaksudkan dalam penulisan ini lebih spesifik termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual kategori Hak Cipta atau *Copyrights*. Hal ini dikarenakan, karya-karya kreatif yang dihasilkan para pelaku seni berupa karya-karya musik, desain dan arsitektur, pewayangan, drama musikal hingga sampai dengan kerajinan tangan termasuk ke dalam ruang lingkup Hak Cipta.

Pengertian Hak Cipta tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Hal ini membuat Pelaku Seni yang dimaksudkan dalam tulisan ini dapat disebut sebagai Pencipta, karena baik

sendiri-sendiri atau bersama para Pelaku Seni dapat menghasilkan ciptaan yang memiliki khasnya sendiri dan berbeda dengan karya ciptaan orang lain.⁸

Mengenai ruang lingkup dari Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat 1, yaitu :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang lebih dulu mengatur mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

⁸Republik Indonesia, Bab I, Pasal 1 angka 2, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.*

Cipta. Tetapi substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan Hak-Hak dari Pencipta atau Pelaku seni. Hal ini terlihat dari substansi pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan perbaikan dari Substansi Undang-Undang yang lama. Beberapa pembaruan tersebut ialah :⁹

1. Dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 mengatur definisi 28 (dua puluh delapan) nomenklatur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 jauh lebih banyak dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang hanya mengatur 17 (tujuh belas) nomenklatur sebagai definisi.
2. Selain mencantumkan definisi baru, terhadap hal yang sama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda dari definisi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. seperti definisi dari Hak Cipta, Hak terkait, Pencipta dan Ciptaan.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tindak pidana Hak Cipta ditetapkan sebagai delik aduan, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan delik biasa.
4. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Dari beberapa pembaruan substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, Terdapat pembaruan yang cukup signifikan dan memberikan pengaruh besar kepada para Pencipta, yaitu mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang tertulis dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

⁹Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2016, Cetakan 1, hlm. 33.

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) memberikan arti positif serta peluang investasi yang baik bagi para Pencipta. Dengan adanya aturan tersebut juga para pemegang Hak Cipta yang terlibat dalam Perjanjian Pokok seperti Perjanjian Utang-Piutang dapat menjaminkan karyanya melalui Jaminan Fidusia. Namun selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Yang dimaksudkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 16 Ayat (4) ialah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang paling mendekati dan berkaitan dengan isi Pasal 16 ayat (3) tersebut. Sedangkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang paling mendekati dan berkaitan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jika dicermati pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, seperti tidak diatur mengenai cara penjaminan Fidusia menggunakan Hak Cipta dan syarat-syarat penjaminan menggunakan Hak Cipta. Selain itu juga tidak ditetapkan mengenai cara pengukuran nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan.¹⁰ benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, sehingga mempermudah pelaksanaan penjaminan tersebut. Contohnya seperti bank, bank sebagai lembaga keuangan yang juga berperan untuk memberikan pinjaman dalam penjaminan belum bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta karena belum dapat menilai berapa nilai Hak Cipta dari Pencipta dan bagaimana bank bisa menaksir nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut.¹¹ selain itu, pembebanan Hak Cipta dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan pada akta tersebut pula dimuat nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹² Hal ini berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

¹⁰Reni Budi Setianingrum, *Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Privat Law, Volume 23, No.2, 8 Desember 2016, hlm. 229.

¹¹ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, 2017, Cetakan 1, hlm. 29.

¹²Republik Indonesia, Bab III, Pasal 5 dan 6, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168*.

selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- (6) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - d. Nilai penjaminan; dan
 - e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Hal ini dikarenakan pemberlakuan Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah lebih dulu diterapkan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, meskipun lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama, Pemerintah tidak juga melakukan perubahan pembaruan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya Pasal 16 ayat (3) mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia. Selain tidak adanya perubahan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemerintah juga tidak menciptakan Peraturan baru atau lainnya terkait dengan pelaksanaan penjaminan Hak Cipta sebagai bentuk tindak lanjut atas peraturan yang dikeluarkan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pemegang Hak Cipta mengalami kesulitan untuk mendapatkan Haknya berupa pinjaman melalui cara menjaminkan karya yang dihasilkannya dengan Jaminan Fidusia. Dari beberapa alasan tersebut maka Penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai pembahasannya dalam Skripsi dengan metode penelitian normatif yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK CIPTA YANG DAPAT
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hak Cipta dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian Pokok melalui Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana cara untuk menentukan nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan melalui Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian Pokok melalui Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Mencoba menguraikan cara penentuan nilai ekonomi Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan melalui Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Uraian dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Penjaminan, khususnya Jaminan Fidusia. Sehingga dalam pelaksanaan penjaminan harus memperhatikan aspek-aspek dan kesiapan dari peraturan yang diciptakan.

b) Penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi rujukan ataupun bahan hukum yang bisa digunakan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu menjadi referensi dalam penyelesaian masalah ataupun menjawab pertanyaan yang muncul berkenaan dengan Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

E. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup pembahasan skripsi ini, permasalahan yang muncul dilatari oleh ketentuan yang ada dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3), mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan melalui Jaminan Fidusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut belum efektif sebagaimana mestinya dan dianggap merugikan para pemegang Hak Cipta karena belum bisa dilaksanakan dengan baik, dan penentuan nilai ekonomi Hak Cipta agar dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

F. Kerangka Teori

1. Kebendaan

Pengertian Benda (*zaak*) dalam perspektif hukum dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, yaitu “Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Benda tersebut meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Artinya istilah benda pengertiannya bersifat abstrak, karena tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud saja yang dinamakan barang, melainkan termasuk pula benda yang tidak berwujud atau bertubuh, yang dapat berupa hak.¹³ Selain itu kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata tersebut mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu Benda itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi, dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.¹⁴ bahkan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan sebagai jaminan

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan 2, hlm. 49.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1983, hlm.35.

suatu perikatan atau utang tertentu dari seorang debitor terhadap kreditornya.

Sementara itu, Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam yaitu:

- a. Benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang;
- b. Benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja;
- c. Benda yang berarti kekayaan seseorang, yang meliputi pula barang-barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak.¹⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, apalagi dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 499 KUH Perdata, maka pengertian Benda (*zaak*) secara hukum dalam perspektif KUH Perdata, tidak saja berupa benda berwujud, melainkan termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti, objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Karena objek hukum pada pengaturan hak milik intelektual merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang menumbuhkan

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1979, hlm. 50.

konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.¹⁶

2. Jaminan Fidusia

Istilah “Fidusia” ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. pengertian Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” sementara itu, pengertian istilah “Jaminan Fidusia” terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

selain itu yang dapat menjadi objek dari Jaminan Fidusia ialah yang tertera dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai pengertian Benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, yaitu:

¹⁶Bambang Kesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1995, hlm. 5.

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.”

Oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia itu meliputi Benda bergerak dan tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik, dengan syarat bahwa Kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga objek Jaminan Fidusia itu meliputi:

- a) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b) Dapat atas benda berwujud;
- c) Dapat atas benda tidak berwujud;
- d) Dapat atas benda yang terdaftar;
- e) Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f) Benda bergerak
- g) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan;
- h) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotik.¹⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan 2, hlm. 287.

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis ialah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga Metode penelitian dapat diartikan sebagai bentuk rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk mendapatkan data yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam membahas penelitian ini, ialah metode penelitian hukum normatif dimana objek penelitian berdasarkan pada bahan pustaka atau bahan sekunder, yang juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, sebagai berikut:

- A. Menggunakan pendekatan penelitian undang-undang atau *Statute approach*. Pendekatan ini menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang digunakan dalam penelitian untuk

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm 42.

mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

- B. Menggunakan pendekatan penelitian secara konseptual atau *Conceptual Approach*. Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian dengan metode penelitian Hukum Normatif ini bersumber dari:

- A. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
1. Buku II Bab I Pasal 499 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata;
 2. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis:

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266;
 - ii. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168.;
 - iii. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719;
 - iv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK.01/ 2014 Tentang Penilai Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 596.
- B. Bahan Hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian ini. bahan hukum sekunder dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- C. Bahan Hukum tersier, yaitu sebagai bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dll.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pada dasarnya studi kepustakaan berguna untuk menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.²⁰ penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, buku-buku, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif secara kualitatif yaitu yang diperoleh dan dianalisis satu persatu kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan. Adapun yang digunakan dalam analisis secara kualitatif adalah keterangan ilmiah dan bahan-bahan tertulis.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.112.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari bahasan yang sifatnya umum ke bahasan yang sifatnya lebih khusus terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.